



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
**KABUPATEN BOALEMO**  
*Jln. Trans Sulawesi No. 315 (2) 0443-211099*  
**T I L A M U T A**

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
**KABUPATEN BOALEMO**  
Nomor : Kd.30.02 / 3 / PP.00 / 441-B /2003

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia dan pelayanan Pendidikan pada Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan / izin operasional pada madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Boalemo  
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Al-Khaira'at Dulupi Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan pendirian / izin operasional dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar / Menengah  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah di Lingkungan Dirjen Bimbingan Islam.  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota  
7. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Nomor : I / 250.A / 1997 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Khaira'at Dulupi Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo  
Nomor : 002/MTs/DLP/VII/2003 Tanggal 18 Juli 2003 Tentang Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-KHAIORAAT DULUPI DESA DULUPI DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO

Pertama

: Memberikan Persetujuan / Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Khiraat Dulupi Desa Dulupi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.


Kedua

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tilamuta  
Pada tanggal : 25 Juli 2003



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Gorontalo
3. Kepala Dinas P Dan K Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas P Dan K Kabupaten Boalemo